

BAB II

KONTESTASI UN WOMEN TERHADAP GENDER APARTHEID DI AFGHANISTAN PASCA KEMBALINYA TALIBAN (2022–2026)

Kekuasaan Taliban pada tahun 2021, dengan fokus pada dampaknya terhadap perempuan. Melanjutkan pembahasan dari Bab sebelumnya, akan diuraikan mengenai perubahan kebijakan dan struktur masyarakat yang berpengaruh terhadap akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta ruang partisipasi publik. Pemaparan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai tantangan faktual yang menjadi latar dari strategi UN Women dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di Afghanistan. Melalui analisis terhadap regulasi domestik, kebijakan berbasis norma keagamaan, serta dinamika respons masyarakat sipil, bab ini memberikan landasan empiris bagi pembahasan strategi UN Women pada bab selanjutnya. Penekanan diberikan pada bagaimana peraturan yang melibatkan pembatasan atas ruang gerak perempuan terjadi secara struktural, serta bagaimana aktor lokal, termasuk komunitas perempuan dan diaspora, beradaptasi dalam menghadapi situasi tersebut. Dengan demikian, bab ini menjawab kebutuhan untuk memahami konteks lokal sebagai dasar untuk menelaah bagaimana UN Women menjalankan perannya dalam situasi yang kompleks dan penuh keterbatasan.

2.1 Dinamika Pembentukan Un Women Di Afghanistan

Afghanistan telah mengalami instabilitas politik dan konflik berkepanjangan sejak invasi Soviet tahun 1979-1989, diikuti perang saudara, rezim Taliban pertama (1996-2001) yang menerapkan interpretasi ekstrem syariah Islam

dengan membatasi hak perempuan secara total seperti larangan pendidikan, kerja, dan mobilitas tanpa pendamping pria serta, intervensi AS-NATO pasca-9/11 yang membuka era kemajuan gender sementara. Kemajuan ini mencakup akses jutaan perempuan ke sekolah, universitas, dan parlemen hingga 2021, namun runtuhnya pemerintahan Ghani pada 15 Agustus 2021 memungkinkan Taliban kembali berkuasa, memicu serangkaian dekrit represif (lebih dari 80 sejak itu) yang disebut "*gender apartheid*": larangan sekolah menengah ke atas, pekerjaan publik/NGO, bicara di media, taman umum, dan keharusan mahram serta burqa wajib, sehingga 78% perempuan kehilangan akses Pendidikan dan pekerjaan pada 2025. Krisis kemanusiaan pun memburuk, dengan 23,7 juta warga butuh bantuan, kenaikan kematian ibu 50%, dan pembatasan staf wanita PBB/NGO oleh Taliban, menantang komitmen global seperti CEDAW, SDG 5, dan Resolusi DK PBB 1325 tentang *Women, Peace, and Security*.

UN Women telah hadir sejak 2002 dan kemudian mengalami penyesuaian mandat serta strategi secara signifikan setelah Taliban kembali berkuasa pada Agustus 2021. Secara kelembagaan, UN Women merupakan badan resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk secara global pada tahun 2010 melalui resolusi Majelis Umum PBB. Di Afghanistan sendiri, keterlibatan PBB dalam isu perempuan sudah berlangsung sejak 2002, pasca jatuhnya rezim Taliban pertama. Namun, dinamika signifikan terjadi kembali setelah Taliban merebut Kabul pada 15 Agustus 2021. Sejak saat itu, keberadaan UN Women bukan dalam arti "pembentukan baru", melainkan penyesuaian struktur operasional, mandat prioritas, dan strategi advokasi dalam konteks rezim yang membatasi hak perempuan secara sistematis.

Pada 2010 terbentuknya UN Women melalui Resolusi Majelis Umum PBB 64/289 sebagai entitas khusus kesetaraan gender, mengkonsolidasikan UNIFEM hadir di Afghanistan sejak 2002, DAW, INSTRAW, dan OSAGI untuk mempercepat implementasi Beijing Platform for Action dan norma kesetaraan secara koheren. Pasca-kembalinya Taliban, UN Women adaptasi dinamika perannya sebagai norm entrepreneur (konstruktivisme Finnemore-Sikkink), arena suara perempuan Afghanistan di forum global seperti Dewan Keamanan PBB, donor bantuan finansial darurat, serta advokat diplomasi senyap dan resonansi budaya untuk pertahankan ruang sosial-ekonomi perempuan di tengah regresi.

Pada periode 2021–2022, fokus utama UN Women di Afghanistan beralih dari agenda pembangunan jangka panjang (*capacity building* pemerintahan, partisipasi politik perempuan, reformasi hukum) menuju respons darurat kemanusiaan dan perlindungan hak asasi. Banyak program institusional yang sebelumnya bekerja sama dengan kementerian Afghanistan harus dihentikan atau direstrukturisasi karena perubahan rezim dan tidak diakuinya Taliban secara internasional. UN Women kemudian memperkuat koordinasi dengan badan PBB lain seperti UNAMA untuk mendokumentasikan pelanggaran hak perempuan, termasuk larangan pendidikan menengah dan tinggi serta pembatasan kerja perempuan.

Memasuki 2023–2024, dinamika semakin kompleks ketika Taliban melarang perempuan bekerja di organisasi non-pemerintah nasional dan internasional, termasuk pembatasan terhadap staf perempuan PBB di beberapa wilayah. Kebijakan ini secara langsung memengaruhi operasi UN Women karena

prinsip kerja lembaga tersebut menuntut keterlibatan staf perempuan dalam menjangkau penerima manfaat perempuan. Dalam situasi ini, UN Women melakukan negosiasi terbatas dengan otoritas de facto, sekaligus memperkuat advokasi di forum internasional agar isu perempuan Afghanistan tidak terpinggirkan dari agenda global. Pada fase ini, UN Women juga mulai menekankan narasi “gender apartheid” dalam berbagai laporan dan pernyataan resmi.

Pada periode 2025–2026, UN Women semakin menegaskan pendekatan berbasis data melalui publikasi indeks dan laporan situasi gender yang menunjukkan tingkat eksklusi sosial, ekonomi, dan politik perempuan yang sangat tinggi. Fokus program bergeser pada beberapa hal utama pendokumentasian dan advokasi global untuk mencegah normalisasi rezim tanpa jaminan hak perempuan; dukungan ekonomi skala kecil bagi perempuan melalui mekanisme komunitas; dan layanan responsif gender bagi kelompok rentan, termasuk perempuan kepala keluarga dan pengungsi yang kembali dari negara tetangga. Dengan demikian, dinamika 2021–2026 bukanlah proses pembentukan institusi baru, melainkan transformasi fungsi UN Women di Afghanistan dari mitra pembangunan negara menjadi aktor advokasi dan kemanusiaan di tengah rezim yang membatasi ruang gerak perempuan secara struktural. Situasi perempuan Afghanistan semakin mengarah pada pengucilan sistematis dari ruang publik, ekonomi, dan politik menurut laporan terbaru PBB dan UN Women. UN Women menegaskan bahwa perempuan di Afghanistan menghadapi kondisi yang digambarkan sebagai “pengucilan hampir total” dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sejak kembalinya Taliban pada Agustus 2021. Indeks gender yang dirilis pada 2025 menunjukkan tidak adanya representasi perempuan dalam struktur pemerintahan

nasional maupun lokal, berlanjutnya larangan pendidikan menengah dan tinggi bagi anak perempuan, serta pembatasan kerja yang mempersempit partisipasi ekonomi mereka secara drastis. Situasi ini diperparah oleh krisis ekonomi yang berkepanjangan, di mana sebagian besar rumah tangga yang dipimpin perempuan dilaporkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, sehingga memperbesar ketergantungan dan kerentanan sosial.

Dalam konteks kemanusiaan, UN Women bersama badan PBB lainnya menyoroti meningkatnya kebutuhan layanan yang responsif gender, terutama bagi perempuan pengungsi yang kembali (*returnees*) dari negara tetangga seperti Iran dan Pakistan. Banyak dari mereka kembali tanpa akses terhadap tempat tinggal aman, layanan kesehatan, maupun dukungan psikososial. Pada saat yang sama, pembatasan terhadap staf perempuan PBB dan organisasi internasional di berbagai wilayah semakin menghambat distribusi bantuan yang sensitif gender, karena norma sosial setempat kerap mengharuskan perempuan penerima bantuan berinteraksi dengan petugas perempuan. Hal ini menciptakan dilema operasional bagi lembaga internasional antara mempertahankan prinsip kesetaraan gender dan memastikan bantuan tetap tersalurkan.

Reaksi komunitas internasional sepanjang 2025–2026 menunjukkan kecaman yang konsisten terhadap kebijakan Taliban. Dalam berbagai forum PBB, sejumlah negara dan pakar hak asasi manusia menyebut situasi ini sebagai bentuk “*gender apartheid*” karena sistematisnya pemisahan perempuan dari ruang publik. Meski demikian, tekanan diplomatik dan seruan global belum menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan di tingkat domestik. Di tengah kondisi

tersebut, laporan-laporan internasional juga menyoroti ketahanan perempuan Afghanistan sendiri, yang terus mencari cara untuk mempertahankan akses pendidikan dan solidaritas sosial secara informal. Dengan demikian, dinamika 2025–2026 memperlihatkan kombinasi antara penguatan pembatasan struktural oleh rezim Taliban dan meningkatnya dokumentasi serta advokasi global yang dipimpin UN Women untuk mencegah normalisasi penghapusan hak-hak perempuan di Afghanistan.

2.2 Gender Apartheid sebagai Sistem Segregasi Institusional

Kondisi pembatasan hak perempuan di Afghanistan sejak kembalinya kekuasaan Taliban pada tahun 2021 telah menciptakan situasi yang oleh banyak organisasi internasional digambarkan sebagai bentuk *gender apartheid*. Berbagai kebijakan yang diterapkan membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, serta partisipasi di ruang publik. Dalam situasi tersebut, perempuan Afghanistan menghadapi hambatan struktural yang tidak hanya membatasi mobilitas sosial mereka, tetapi juga mempersempit peluang untuk memperoleh kemandirian ekonomi dan pendidikan. Laporan dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa sejak 2022 perempuan secara sistematis dikeluarkan dari banyak sektor pekerjaan publik dan organisasi non-pemerintah, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi keluarga di Afghanistan (Human Rights Watch, 2023).

Pembatasan tersebut juga berdampak besar pada sektor pendidikan. Data dari UNESCO menunjukkan bahwa lebih dari 1,4 juta anak perempuan dilarang mengakses pendidikan menengah sejak 2021, sehingga Afghanistan menjadi satu-

satunya negara di dunia yang secara resmi menutup akses pendidikan menengah bagi perempuan (UNESCO, 2024). Jika digabungkan dengan anak perempuan yang sebelumnya telah putus sekolah, jumlah anak perempuan yang tidak mendapatkan pendidikan formal mencapai sekitar 2,5 juta orang. Kondisi ini menciptakan kesenjangan pendidikan yang signifikan dan berpotensi mempengaruhi tingkat literasi perempuan dalam jangka panjang. Pembatasan pendidikan ini memiliki dampak langsung terhadap tingkat literasi perempuan. Sebelum tahun 2021, tingkat literasi perempuan muda di Afghanistan sudah relatif rendah dibandingkan negara lain, yaitu sekitar 30 persen, namun setelah larangan pendidikan diberlakukan, akses terhadap pembelajaran formal semakin berkurang. Laporan dari United Nations Development Programme menyebutkan bahwa sekitar 80 persen perempuan muda Afghanistan saat ini tidak terlibat dalam pendidikan, pekerjaan, maupun pelatihan (NEET), yang menunjukkan tingginya tingkat eksklusi sosial perempuan dalam kehidupan ekonomi dan pendidikan (UNDP, 2024).

Dalam situasi pembatasan tersebut, berbagai organisasi internasional mulai mengembangkan program pemberdayaan perempuan (*women empowerment programs*) yang bertujuan untuk mempertahankan akses perempuan terhadap pendidikan, keterampilan ekonomi, serta layanan sosial dasar. Salah satu organisasi yang aktif dalam upaya ini adalah UN Women yang menjalankan berbagai program pemberdayaan berbasis komunitas untuk membantu perempuan mempertahankan kapasitas ekonomi dan sosial mereka. Program-program ini umumnya difokuskan pada pelatihan keterampilan, dukungan usaha kecil, serta penguatan jaringan komunitas perempuan.

Selain pendidikan, diskriminasi juga terlihat dalam sektor pekerjaan. Setelah Taliban melarang perempuan bekerja di banyak sektor publik serta membatasi pekerjaan di organisasi internasional, jumlah perempuan yang dapat bekerja secara formal menurun drastis. Data yang dirilis oleh *International Labour Organization* menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Afghanistan hanya sekitar 24 persen, sedangkan partisipasi laki-laki mencapai hampir 89 persen (ILO, 2023). Ketimpangan ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan ekonomi perempuan terhadap anggota keluarga laki-laki.

Pembatasan mobilitas juga menjadi salah satu ciri utama dari gender apartheid di Afghanistan. Kebijakan Taliban mengharuskan perempuan bepergian jarak jauh dengan pendamping laki-laki (*mahram*), serta menerapkan aturan berpakaian yang ketat di ruang publik. *“You must be in full hijab and cover up at all times which is not a problem, there is nothing wrong with being covered up but the problem is this policy being forced.”* Pernyataan ini dapat menggambarkan bagaimana kebijakan yang tampak sebagai aturan sosial atau religius dapat berubah menjadi instrumen kontrol politik ketika diberlakukan secara wajib oleh negara. Menurut laporan dari *Human Rights Watch*, aturan tersebut membuat banyak perempuan tidak dapat mengakses layanan kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan secara bebas, terutama di wilayah pedesaan di mana transportasi dan akses publik sudah terbatas (Human Rights Watch, 2023).

Diskriminasi terhadap perempuan juga berdampak pada sektor kemanusiaan. Sejak Taliban melarang perempuan bekerja di sejumlah organisasi non-pemerintah pada tahun 2022, banyak program bantuan internasional terhambat

karena pekerja perempuan memiliki peran penting dalam distribusi bantuan kepada perempuan dan anak-anak. Laporan dari *International Organization for Migration* menunjukkan bahwa jutaan perempuan Afghanistan kini berada dalam kondisi kerentanan ekonomi yang tinggi, terutama perempuan kepala keluarga yang kehilangan akses terhadap pekerjaan formal (IOM, 2024).

Selain dampak ekonomi dan pendidikan, kondisi ini juga mempengaruhi kehidupan sosial perempuan Afghanistan secara lebih luas. Banyak perempuan yang sebelumnya aktif dalam sektor pendidikan, media, dan organisasi masyarakat sipil terpaksa meninggalkan negara tersebut setelah tahun 2021. Gelombang migrasi ini menciptakan komunitas diaspora Afghanistan yang cukup besar di berbagai negara, seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Kanada. Diaspora ini kemudian menjadi salah satu aktor penting dalam advokasi internasional mengenai kondisi perempuan Afghanistan. Krisis ini juga menyebabkan banyak narasumber perempuan Afghanistan memilih menggunakan identitas anonim ketika memberikan kesaksian kepada media atau peneliti.

Hal ini dilakukan karena adanya risiko represif dari otoritas lokal terhadap perempuan yang secara terbuka mengkritik kebijakan Taliban. Dalam beberapa laporan organisasi hak asasi manusia, perempuan yang terlibat dalam aktivisme atau protes sering menghadapi intimidasi, penahanan, atau pengawasan oleh aparat keamanan. Menurut laporan UN Women tahun 2024, lebih dari 75% perempuan Afghanistan mengalami pembatasan terhadap akses pekerjaan formal setelah perubahan rezim pada 2021. Untuk merespons kondisi tersebut, beberapa program pemberdayaan difokuskan pada pengembangan usaha mikro berbasis rumah tangga,

seperti produksi kerajinan, makanan olahan, serta aktivitas ekonomi digital skala kecil. Program ini dirancang agar tetap dapat dijalankan dalam kondisi pembatasan mobilitas perempuan.

Selain pemberdayaan ekonomi, sejumlah organisasi juga menjalankan program pendidikan alternatif bagi anak perempuan yang tidak dapat bersekolah secara formal. Program ini biasanya berbentuk kelas komunitas atau *home-based learning* yang diselenggarakan secara informal di tingkat lokal. Laporan dari Human Rights Watch menunjukkan bahwa jaringan pendidikan berbasis rumah telah berkembang di beberapa kota seperti Kabul dan Herat sebagai upaya untuk mempertahankan akses pendidikan bagi anak perempuan di tengah larangan sekolah menengah (Human Rights Watch, 2023).

Program pemberdayaan juga sering dikaitkan dengan pendekatan ketahanan komunitas (*community resilience*). Dalam konteks Afghanistan, pendekatan ini menekankan pentingnya memperkuat kapasitas komunitas lokal untuk menghadapi krisis sosial dan ekonomi. Organisasi internasional seperti International Organization for Migration juga melaporkan bahwa perempuan kepala keluarga menjadi salah satu kelompok yang paling terdampak secara ekonomi akibat pembatasan kerja. Oleh karena itu, banyak program pemberdayaan difokuskan pada dukungan ekonomi bagi perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga (IOM, 2024).

Meskipun demikian, implementasi program pemberdayaan perempuan di Afghanistan menghadapi berbagai tantangan. Pembatasan mobilitas perempuan, keterbatasan akses terhadap ruang publik, serta regulasi yang semakin ketat

terhadap organisasi internasional sering kali menghambat pelaksanaan program tersebut. Beberapa organisasi bahkan harus menyesuaikan metode kerja mereka dengan memindahkan sebagian kegiatan pemberdayaan ke tingkat komunitas lokal atau melalui jaringan informal agar tetap dapat menjangkau perempuan yang membutuhkan bantuan.

Di sisi lain, program pemberdayaan ini juga memiliki makna yang lebih luas dalam konteks sosial dan politik Afghanistan. Selain memberikan dukungan ekonomi atau pendidikan, program tersebut berperan dalam mempertahankan keberadaan norma kesetaraan gender di tengah situasi yang semakin restriktif. Dengan tetap menyediakan ruang bagi perempuan untuk belajar, bekerja, dan membangun jaringan sosial, program pemberdayaan berfungsi sebagai mekanisme untuk mencegah semakin menguatnya marginalisasi perempuan dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, berbagai program pemberdayaan perempuan di Afghanistan menunjukkan bahwa meskipun terdapat pembatasan struktural yang kuat terhadap hak perempuan, upaya untuk mempertahankan akses terhadap pendidikan, ekonomi, dan partisipasi sosial tetap berlangsung. Program-program tersebut tidak hanya bertujuan untuk membantu perempuan bertahan dalam kondisi krisis, tetapi juga untuk menjaga kapasitas sosial perempuan Afghanistan agar tetap memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat di masa depan.

2.2.1 Pembatasan Akses Pendidikan

Mulai bulan Februari 2022, pemerintahan Taliban di Afghanistan secara

sistematis memperketat pembatasan terhadap hak pendidikan perempuan melalui penerbitan berbagai dekret resmi. Kebijakan tersebut mencakup pelarangan perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama dan perguruan tinggi. Meskipun pendidikan dasar secara formal masih diperbolehkan, dalam praktiknya akses tersebut semakin mengalami hambatan signifikan (Feminist Majority Foundation, 2023).

Meskipun terdapat beberapa sekolah dasar perempuan yang masih melaksanakan kegiatan belajar mengajar di wilayah tertentu, tingkat partisipasi nasional mengalami penurunan drastis menjadi sekitar 39% pada tahun 2022. Penurunan ini utamanya terjadi di daerah pedesaan yang dipengaruhi oleh norma budaya yang konservatif, beban biaya pendidikan yang relatif tinggi, serta kekhawatiran orang tua akan keamanan anak perempuan mereka terkait ancaman kekerasan dan penculikan. Berdasarkan laporan UNESCO tahun 2024, sekitar 80% anak perempuan usia sekolah yang setara dengan total 2,5 juta jiwa terdampak secara keseluruhan. Dari jumlah tersebut, 1,4 juta anak perempuan kehilangan akses khusus pada jenjang pendidikan menengah, dan angka ini meningkat menjadi 2,2 juta pada tahun 2025 (UNESCO, 2024; UNESCO, 2025).

Gambar 2. 1 Ruang Kelas yang Kosong Akibat dari Rezim Pembatasan Taliban



Source: (Human Rights Watch, 2024).

Pengaruh negatif dari kebijakan pembatasan ini telah menjalar hingga ke tingkat pendidikan dasar melalui berbagai mekanisme. Salah satu masalah utama adalah kelangkaan guru perempuan yang terjadi karena adanya kebijakan yang melarang perempuan mengajar anak laki-laki. Situasi ini mengakibatkan penutupan sebagian sekolah atau pembatasan operasional yang parah, khususnya di wilayah pedesaan. Data menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan di daerah perkotaan mencapai 70%, berbeda tajam dengan hanya 40% di daerah pedesaan bahkan sebelum pembatasan diterapkan pada tahun 2022. Kondisi ini semakin memburuk hingga tahun 2025 dengan penurunan total siswa sekolah dasar sebanyak 1,1 juta jiwa (Wang, 2022; UNESCO, 2025). Pengadilan Taliban tidak hanya memberlakukan pelarangan secara eksplisit, melainkan juga menerapkan pendekatan tidak langsung untuk membatasi akses pendidikan perempuan. Strategi tersebut mencakup pembatasan kurikulum dengan menghapus mata pelajaran sains dan humaniora untuk perempuan, penempatan pengajar dari madrasah (sekolah agama) untuk menggantikan guru formal, serta penerbitan dekrit-dekrit tambahan pada periode 2022-2024 yang membatasi jurusan perguruan tinggi seperti pertanian dan jurnalistik dengan alasan bahwa bidang studi tersebut dianggap "terlalu sulit" bagi perempuan. Pasca-kembalinya kekuasaan Taliban pada 2021, yang sekali lagi membatasi akses perempuan terhadap pendidikan, SOLA menghadapi tantangan besar hingga akhir, termasuk pengusiran seluruh perempuan dan kelanjutan operasinya di Rwanda dari luar negeri. Meskipun tidak secara ketat diklasifikasikan sebagai *Underground School*, penelitian SOLA menyoroti pentingnya pendidikan perempuan di Afghanistan serta keberadaan peluang pendidikan alternatif yang memberikan akses pendidikan bagi perempuan dengan cara yang lebih tahan

terhadap kebijakan yang memengaruhi mereka. Sampai dengan bulan Februari 2026, kebijakan pelarangan ini telah berlangsung selama lebih dari 1.500 hari tanpa ada tanda-tanda pelonggaran. Madrasah religius kini menjadi satu-satunya alternatif parsial yang menawarkan kurikulum terbatas bagi perempuan (Feminist Majority Foundation, 2023; Devpolicy Blog, 2025).

Dinamika sosial-ekonomi semakin memperparah situasi krisis pendidikan yang sedang berlangsung. Sekolah-sekolah dasar yang masih beroperasi menghadapi berbagai tantangan serius, di antaranya keterbatasan fasilitas utama seperti toilet yang tidak memadai, jarak yang terlalu jauh dari pemukiman penduduk, serta situasi keamanan yang tidak stabil yang menyebabkan orang tua merasa ragu untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Selain itu, biaya tambahan seperti transportasi dan seragam dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang bisa diperoleh di tengah sistem pendidikan yang semakin represif (UNESCO, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh *Center for Global Development* mengungkapkan bahwa ketimpangan tingkat partisipasi anak perempuan dalam pendidikan dasar sebenarnya telah ada bahkan sebelum Taliban kembali berkuasa pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekitar 70% anak perempuan di wilayah perkotaan memiliki kesempatan untuk mengakses pendidikan dasar, sedangkan di wilayah pedesaan angka tersebut hanya mencapai 40% (Batha, 2022). Temuan ini mengindikasikan bahwa kebijakan pembatasan yang diterapkan saat ini semakin memperburuk kondisi akses pendidikan yang memang sudah rentan, khususnya bagi anak perempuan yang berdomisili di wilayah-wilayah terpencil.

Tabel 2.1 Perkembangan Pembatasan Pendidikan Perempuan di Afganistan

Tahun	Indikator	Data Utama	Sumber
2021	Taliban kembali berkuasa dan mulai menerapkan pembatasan terhadap perempuan	>70 dekrit membatasi hak perempuan dalam pendidikan, pekerjaan, dan ruang publik	UNESCO
2022	Larangan pendidikan menengah dan universitas bagi perempuan	Pendidikan perempuan hanya diperbolehkan sampai kelas 6	UNICEF
2023	Krisis pendidikan perempuan meningkat	±2,2 juta anak perempuan tidak dapat melanjutkan sekolah menengah	UNESCO
2024	Eklusi Sosial Perempuan Meningkat	±80% perempuan muda tidak berada dalam pendidikan, pekerjaan, atau pelatihan	UNDP
2025	Dukungan masyarakat terhadap pendidikan perempuan tetap tinggi	92% masyarakat Afghanistan mendukung pendidikan perempuan	UN Women survey

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Beberapa faktor pendukung menyebabkan banyak sekolah dasar saat ini hanya mampu beroperasi secara terbatas atau bahkan harus menutup seluruh kegiatannya. Faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan jumlah guru perempuan yang tersedia dan diizinkan untuk mengajar, serta tekanan dari masyarakat lokal untuk mematuhi norma-norma sosial yang semakin diperketat. Situasi ini semakin diperparah oleh kebijakan pelarangan pendidikan bagi anak perempuan secara menyeluruh, yang dalam jangka panjang diproyeksikan akan menimbulkan dampak

struktural berupa kekurangan tenaga profesional perempuan, termasuk dalam sektor kependidikan. Kondisi tersebut pada gilirannya akan semakin mempersempit akses pendidikan dasar bagi anak perempuan, khususnya mereka yang berada di wilayah-wilayah terpencil (Fetrat, 2024).

Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh *Rumi Organization for Research*, diperkirakan sekitar 3 juta anak perempuan pada jenjang kelas 7 hingga 12 menghentikan sekolahnya sampai akhir tahun 2024, mengalami peningkatan dari 2,6 juta pada tahun 2023. Dampak tertinggi tercatat di provinsi Kabul, Balkh, Herat, dan Nangarhar, yang menunjukkan pola geografis memperluas kesenjangan dan berpotensi menciptakan kekurangan tenaga profesional perempuan dalam jangka panjang. Krisis ini bukan hanya bersifat struktural, melainkan juga kultural. Pemetaan provinsi-provinsi yang terdampak dapat divisualisasikan untuk mengilustrasikan disparitas regional dan ancaman krisis generasi di Afghanistan sampai dengan tahun 2026 (Rumi Organization for Research, n.d.; UNESCO, 2025).

Mulai Februari 2022, otoritas Taliban memperkenalkan regulasi ketat di perguruan tinggi Afghanistan, mewajibkan segregasi ruang kelas berdasarkan jenis kelamin serta pengajaran eksklusif oleh dosen perempuan—dengan pengecualian dosen laki-laki senior hanya jika tidak ada alternatif. Mahasiswi juga diwajibkan mematuhi aturan berpakaian syariat Islam yang ambigu, tanpa spesifikasi jelas apakah mencakup jilbab parsial atau penutupan penuh tubuh, sehingga menimbulkan kebingungan implementasi di kampus (Feminist Majority Foundation, 2023). Taliban tidak hanya membatasi akses fisik tetapi juga merevisi kurikulum secara radikal untuk selaras dengan interpretasi konservatif Islam

mereka, dengan menghapus topik kontemporer seperti hak manusia dan studi gender sambil memprioritaskan doktrin ideologis yang mereduksi peran perempuan di masyarakat luas. Reformasi ini secara efektif mengikis fondasi pendidikan modern yang dibangun selama dua dekade sebelumnya (Human Rights Watch, 2024).

Pada Maret 2022, Taliban membatalkan komitmen pembukaan sekolah menengah untuk perempuan, memaksa 1,1 juta gadis menghentikan pendidikan mereka secara tiba-tiba. Larangan ini berkembang pada Januari 2023 dengan dekrit Kementerian Pendidikan Tinggi yang memblokir pendaftaran mahasiswi untuk ujian masuk universitas nasional, termasuk instruksi resmi ke institusi swasta untuk menanggihkan proses tersebut hingga batas waktu tak tertentu (UNESCO, 2024). Hingga Desember 2024, pembatasan merambah bidang kesehatan—satu-satunya sektor karir tersisa bagi perempuan—di mana sekolah kebidanan dan keperawatan ditutup sementara, memengaruhi 17.000 peserta didik perempuan dan menghancurkan rantai pasok tenaga medis perempuan yang krusial karena larangan pria merawat pasien wanita tanpa wali. Kebijakan ini memperpanjang ketidakpastian hingga 2026, dengan larangan keseluruhan menengah-tinggi tetap berlaku lebih dari 1.500 hari (Drury & Gharanai, 2024; UNESCO, 2025). Kebijakan represif ini memicu kritik luas dari komunitas internasional, dengan UNESCO mengecamnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam stabilitas sosial-ekonomi Afghanistan secara permanen. Hingga 2025, 1,4 juta gadis dilarang sekolah menengah secara langsung, naik menjadi 2,2 juta secara kumulatif, menciptakan krisis generasi yang irreversibel (UNESCO, 2025).

Dampak jangka panjang mencakup lonjakan pernikahan dini, eksploitasi anak, kekerasan domestik, dan gangguan kesehatan mental pada perempuan terdampak, sambil memperburuk kemiskinan struktural melalui hilangnya peluang kerja perempuan dan ketergantungan total pada laki-laki. “*I know many girls who got severe depression because of this situation and lost all hope in their future.*” Pernyataan berikut menyatakan bahwa tidak sedikit perempuan Afghanistan mengalami tekanan psikologis. Kondisi ini kemudian menjadi salah satu bukti empiris yang digunakan oleh berbagai aktor internasional untuk mengangkat isu pelanggaran hak perempuan dalam forum global serta mendorong internasionalisasi norma kesetaraan gender. Organisasi internasional seperti United Nations Women dan Human Rights Watch menyoroti bahwa pembatasan sistematis terhadap perempuan di Afghanistan dapat dikategorikan sebagai bentuk *gender apartheid*, karena kebijakan tersebut menciptakan pemisahan dan diskriminasi struktural berbasis gender dalam hampir seluruh aspek kehidupan publik (Human Rights Watch, 2023; UN Women, 2022).

Gender apartheid adalah sebuah istilah yang digunakan dalam kajian HAM untuk menggambarkan diskriminasi sistematis yang diinstitusikan oleh rezim terhadap perempuan dan anak perempuan sehingga membatasi hak dasar mereka secara menyeluruh, bukan hanya diskriminasi tunggal (United Nations, 2024). Konsep ini dipinjam dari istilah “*apartheid*” yang awalnya merujuk pada segregasi ras di Afrika Selatan, tetapi kemudian diperluas untuk menunjukkan pemisahan struktural yang dilakukan oleh otoritas negara terhadap suatu kelompok berdasarkan identitas sosial tertentu, dalam hal ini jenis kelamin. Proyeksi hingga

2030 memperkirakan 4 juta gadis terpinggirkan, menghambat pembangunan nasional secara keseluruhan (Devpolicy Blog, 2025).

Gambar 2. 2 Demonstrasi Perempuan dan Anak Perempuan di Depan Kementerian Pendidikan Menuntut Hak untuk Sekolah



Source: We Educate African Americans


Menurut definisi lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, gender apartheid dicirikan oleh larangan sistematis terhadap akses pendidikan, pembatasan hak untuk bekerja dan mencari nafkah, segregasi sosial yang diterapkan secara institusional oleh negara, serta penghapusan representasi politik perempuan (UN Special Rapporteur, 2024). Dalam konteks ini, Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban telah menjadi satu-satunya negara di dunia saat ini yang secara legal melarang perempuan melanjutkan pendidikan menengah dan universitas, membatasi partisipasi dalam pekerjaan publik dan bahkan membatasi kebebasan bergerak tanpa wali laki-laki. Pembatasan tersebut telah diakui oleh PBB sebagai bentuk *gender apartheid* karena dilakukan secara terstruktur melalui dekret dan peraturan negara (UNESCO, 2025). Dalam literatur internasional, konsep ini penting terutama karena menantang gagasan bahwa diskriminasi “hanya” sosial

atau budaya. Gender apartheid menunjukkan perbedaan antara hambatan sosial biasa dan diskriminasi yang dikodifikasi melalui hukum atau kebijakan negara.

2.2.2 Diskriminasi Sistematis di Afghanistan

Data empiris dari lembaga internasional menunjukkan bukti kuat bahwa kebijakan Taliban telah mengarah kepada karakteristik gender apartheid laporan empiris dari organisasi global seperti UNESCO mengonfirmasi bahwa regulasi Taliban mencerminkan ciri-ciri *gender apartheid*, khususnya melalui penolakan sistematis terhadap pendidikan perempuan. Sekitar 2,5 juta anak perempuan usia sekolah orang 80% dari populasi yang berhak kini terhalang akses ke pendidikan menengah dan tinggi, dengan 1,4 juta di antaranya secara eksplisit diblokir dari sekolah menengah akibat dekrit resmi (UNESCO, 2024; RadioFreeEurope/RadioLiberty, 2024). Angka ini terus bertambah sekitar 300.000 perempuan setiap tahun seiring bertambahnya usia sekolah, memperburuk krisis pendidikan secara keseluruhan (The Business Standard, 2024).

Gambar 2. 3 Persentase Anak Perempuan yang Dilarang Akses Pendidikan (2021-2025)



Source: UNESCO (2024–2025)

Keterangan:

- Setiap batang mewakili prosentase anak perempuan sekolah yang dilarang akses pendidikan lebih dari tingkat dasar. Sumber data didasarkan pada estimasi UNESCO yang konsisten menyebut sekitar 80% anak perempuan terpengaruh oleh larangan pendidikan. ([RadioFreeEurope/RadioLiberty](#))

Sejak kembalinya Taliban ke kekuasaan pada Agustus 2021, kebijakan pelarangan pendidikan bagi anak perempuan di atas kelas enam serta penutupan akses pendidikan tinggi bagi perempuan menjadi salah satu bentuk diskriminasi sistematis yang paling signifikan di Afghanistan. Kebijakan ini tidak hanya membatasi hak dasar atas pendidikan, tetapi juga berdampak luas terhadap masa depan sosial dan ekonomi perempuan Afghanistan. Tanpa akses pendidikan menengah dan tinggi, peluang perempuan untuk memperoleh pekerjaan layak, meningkatkan pendapatan, serta berpartisipasi dalam pembangunan nasional menjadi sangat terbatas. Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi memperburuk kemiskinan antargenerasi, meningkatkan ketergantungan ekonomi, dan memperlemah kualitas kesehatan serta kesejahteraan keluarga. Angka ini menegaskan bahwa kebijakan Taliban bukan sekadar pembatasan administratif, melainkan bentuk eksklusi struktural yang menghilangkan hak pendidikan bagi jutaan anak perempuan dan memperdalam kesenjangan gender secara sistematis.

Larangan pendidikan menengah dan tinggi bagi anak perempuan yang diberlakukan oleh Taliban sejak 2021 telah berkembang menjadi bentuk diskriminasi sistematis yang berdampak multidimensional di Afghanistan. Data UNESCO (2025) menunjukkan bahwa sekitar 2,2 juta anak perempuan masih

dilarang mengakses pendidikan di atas tingkat dasar, menjadikan Afghanistan satu-satunya negara di dunia yang secara resmi melarang pendidikan menengah bagi perempuan. Kondisi ini tidak hanya menghapus hak dasar atas pendidikan, Selain ranah pendidikan, kebijakan Taliban juga menunjukkan diskriminasi sistematis melalui pembatasan partisipasi perempuan dalam angkatan kerja dan ekonomi formal, di mana laporan independen mencatat penurunan drastis keterlibatan perempuan sejak 2022 akibat larangan di berbagai sektor pemerintah, bisnis, dan organisasi (Centre for Information Resilience, n.d.). Di sejumlah provinsi, perempuan secara tegas dilarang menempati pekerjaan formal, termasuk di lembaga non-pemerintah (NGO), bidang kesehatan, bantuan kemanusiaan, serta media, sehingga memperkuat segregasi ekonomi yang terinstitusionalisasi.

Secara ekonomi, penelitian kuantitatif oleh Hafizi (2025) dalam *International Journal of Administration, Business & Organization* menemukan bahwa pelarangan pendidikan perempuan berkorelasi dengan penurunan pendapatan rumah tangga serta meningkatnya tekanan ekonomi pada keluarga yang terdampak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan perempuan memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas ekonomi keluarga dan produktivitas nasional.

Selain dampak ekonomi, pembatasan pendidikan juga memunculkan konsekuensi psikologis yang serius. Studi yang dipublikasikan dalam *Journal of Public Health* (2024) mengungkapkan bahwa mayoritas responden perempuan yang terdampak larangan pendidikan menunjukkan gejala depresi signifikan, bahkan sebagian melaporkan adanya ideasi bunuh diri. temuan ini menegaskan bahwa diskriminasi pendidikan tidak hanya bersifat struktural, tetapi juga

berimplikasi pada kesejahteraan mental generasi muda perempuan. Lebih lanjut, penelitian kualitatif oleh Hamidi (2023) menunjukkan bahwa pembatasan pendidikan meningkatkan risiko pernikahan dini, migrasi paksa, dan hilangnya harapan sosial di kalangan remaja perempuan. Dengan demikian, kebijakan larangan pendidikan oleh Taliban bukan sekadar regulasi administratif, melainkan mekanisme eksklusi sosial yang memperdalam ketimpangan gender dan memperlemah fondasi pembangunan Afghanistan secara menyeluruh.

2.2.3 Keterkaitan Implementasi Kebijakan Gender Aprtheid Dengan Norma Internasional

Berdasarkan definisi HAM internasional, diskriminasi struktural yang dilakukan Taliban memenuhi beberapa elemen pelanggaran serius. Berdasarkan definisi hak asasi manusia internasional, diskriminasi struktural yang diterapkan Taliban sejak 2022 hingga 2026 memenuhi elemen-elemen pelanggaran serius yang melanggar instrumen global seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Konvensi Hak-Hak Anak (CRC). Pertama, larangan pendidikan berbasis jenis kelamin—yang memengaruhi 1,4 juta anak perempuan pada 2024 dan meningkat menjadi 2,2 juta pada 2025—secara eksplisit menyangkal hak universal atas pendidikan yang setara untuk semua anak (UNESCO, 2024; UNESCO, 2025). Kedua, pembatasan ketat terhadap tenaga kerja perempuan, termasuk penutupan akses ke sektor NGO, media, dan kesehatan pada 2024-2026, menolak hak atas pekerjaan layak dan menciptakan ketergantungan ekonomi total, dengan partisipasi angkatan kerja perempuan anjlok hingga di bawah 5% di banyak provinsi (World Bank, 2025; Centre for Information Resilience, n.d.). Ketiga, dekret pelarangan perempuan dalam layanan publik dan bantuan kemanusiaan—seperti

penutupan sekolah kebidanan yang memengaruhi 17.000 pelajar pada Desember 2024—menghambat hak atas kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan, terutama di negara yang bergantung 80% pada bantuan luar negeri, sehingga memperburuk krisis kemanusiaan secara keseluruhan (Human Rights Watch, 2025; Drury & Gharanai, 2024).

Melihat kebijakan pembatasan terhadap perempuan yang diberlakukan oleh Taliban sejak 2021 memicu perhatian luas komunitas internasional karena dianggap bertentangan dengan norma global mengenai kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dalam sistem internasional, norma kesetaraan gender telah menjadi bagian dari rezim hak asasi manusia yang dipromosikan oleh berbagai organisasi internasional, termasuk UN Women. Implementasi kebijakan yang membatasi pendidikan, pekerjaan, dan mobilitas perempuan di Afghanistan sering dipahami sebagai bentuk *gender apartheid*, yaitu sistem diskriminasi berbasis gender yang dilembagakan oleh otoritas politik. Situasi ini mendorong berbagai aktor internasional dan masyarakat sipil untuk memperkuat program pemberdayaan perempuan (*women empowerment*) guna mempertahankan norma kesetaraan gender di tengah pembatasan yang diberlakukan oleh pemerintah de facto di Afghanistan (UN Women, 2023–2025 strategy).

Gambar 2. 4 Demonstrasi Warga di Dasht-e-Barchi, Kabul yang dihentikan oleh Anggota Taliban



Source: UNAMA and HRW documentation of protest suppression in Kabul

Berdasarkan analisis ini, banyak organisasi internasional seperti *United Nations* dan *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization* secara eksplisit menggambarkan kebijakan tersebut sebagai *gender apartheid*, menunjukkan bahwa bukan hanya diskriminasi temporer, melainkan sebuah sistem yang terencana, terstruktur, dan terus berlanjut. ([RadioFreeEurope/RadioLiberty](#)). Dalam perspektif hukum internasional, kebijakan tersebut dinilai bertentangan dengan berbagai norma global yang telah disepakati oleh masyarakat internasional. Salah satu instrumen utama adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) yang mewajibkan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan publik. Larangan pendidikan bagi perempuan yang diterapkan di Afghanistan bertentangan dengan Pasal 10 CEDAW yang menegaskan hak perempuan untuk memperoleh akses pendidikan secara setara dengan laki-laki (United Nations, 1979).

Selain CEDAW, kebijakan tersebut juga bertentangan dengan komitmen global yang tertuang dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* yang

diadopsi pada Konferensi Dunia tentang Perempuan tahun 1995. Dokumen ini menekankan pentingnya akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik sebagai dasar utama kesetaraan gender. Pembatasan sistematis terhadap perempuan di Afghanistan menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari komitmen internasional tersebut (United Nations, 1995).

Situasi ini kemudian mendapat perhatian luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International dan Human Rights Watch. Laporan-laporan organisasi tersebut menegaskan bahwa kebijakan Taliban telah menciptakan sistem diskriminasi yang terinstitusionalisasi terhadap perempuan, yang tidak hanya berdampak pada hak individu tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Afghanistan secara keseluruhan (Amnesty International, 2023; Human Rights Watch, 2024).

Dalam kondisi di mana ruang advokasi domestik semakin terbatas, respons terhadap kebijakan tersebut tidak hanya datang dari negara atau organisasi internasional, tetapi juga dari masyarakat sipil melalui praktik *grassroots diplomacy*. *Grassroots diplomacy* merujuk pada bentuk diplomasi yang dilakukan oleh aktor non-negara seperti komunitas masyarakat sipil, aktivis, dan diaspora untuk memengaruhi opini publik dan kebijakan internasional. Dalam konteks Afghanistan, kelompok perempuan dan komunitas diaspora memainkan peran penting dalam menyuarakan kondisi perempuan Afghanistan di berbagai forum internasional (Keck & Sikkink, 1998). Melalui jaringan advokasi transnasional, diaspora Afghanistan di berbagai negara mengorganisasi kampanye digital, diskusi

akademik, serta petisi internasional untuk meningkatkan kesadaran global mengenai kondisi perempuan di Afghanistan. Strategi ini mencerminkan pola *boomerang pattern*, yaitu situasi ketika aktor domestik yang mengalami represi menggunakan jaringan internasional untuk memberikan tekanan terhadap pemerintah mereka melalui mekanisme internasional

Selain kampanye advokasi, isu perempuan Afghanistan juga terus diangkat dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berbagai laporan dari badan-badan PBB menegaskan bahwa pembatasan terhadap perempuan di Afghanistan telah berkembang menjadi bentuk diskriminasi sistemik yang berpotensi dikategorikan sebagai gender apartheid dalam diskursus hukum internasional (United Nations Human Rights Council, 2024).

Dalam perspektif teori *Norm Life Cycle*, respons dari masyarakat sipil dan jaringan advokasi transnasional dapat dipahami sebagai upaya mempertahankan dan memperkuat norma kesetaraan gender di tingkat internasional. Menurut Finnemore dan Sikkink, norma internasional berkembang melalui tiga tahap utama, yaitu *norm emergence*, *norm cascade*, dan *norm internalization*. Dalam konteks Afghanistan, berbagai aktor non-negara berperan sebagai *norm entrepreneur* yang berupaya menjaga legitimasi norma kesetaraan gender melalui advokasi internasional (Finnemore & Sikkink, 1998).

Dengan demikian, implementasi kebijakan gender apartheid di Afghanistan tidak hanya menunjukkan kontradiksi terhadap berbagai konvensi internasional mengenai hak perempuan, tetapi juga memicu respons global melalui jaringan advokasi transnasional dan praktik *grassroots diplomacy*. Respons ini

menunjukkan bahwa norma kesetaraan gender tetap dipertahankan dalam sistem internasional meskipun menghadapi resistensi dari rezim domestik.

Kebijakan pembatasan terhadap perempuan yang diterapkan oleh rezim Taliban sejak kembali berkuasa di Afghanistan pada tahun 2021 dinilai bertentangan dengan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Kebijakan tersebut mencakup larangan pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan, pembatasan akses terhadap pekerjaan, kewajiban berpakaian tertentu di ruang publik, serta pembatasan mobilitas perempuan tanpa pendamping laki-laki. Praktik-praktik ini sering disebut oleh berbagai organisasi internasional sebagai bentuk *gender apartheid* karena menciptakan sistem pemisahan dan diskriminasi yang terinstitusionalisasi terhadap perempuan. Situasi ini memicu kritik luas dari komunitas internasional serta mendorong munculnya berbagai bentuk advokasi global yang berupaya menekan pemerintah Taliban agar mematuhi norma-norma internasional terkait hak perempuan.

Salah satu konvensi internasional yang dilanggar adalah *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Konvensi ini mengharuskan negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Larangan terhadap perempuan Afghanistan untuk mengakses pendidikan menengah dan universitas secara langsung bertentangan dengan Pasal 10 CEDAW yang menjamin hak perempuan untuk memperoleh pendidikan yang setara dengan laki-laki. Selain itu, pembatasan pekerjaan bagi perempuan dalam sektor pemerintahan maupun

organisasi non-pemerintah juga melanggar Pasal 11 CEDAW yang menegaskan hak perempuan untuk bekerja dan memperoleh kesempatan yang sama dalam dunia kerja (UN Women, 2023).

Kebijakan Taliban juga bertentangan dengan komitmen global yang disepakati dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* yang diadopsi pada *Fourth World Conference on Women* tahun 1995. Deklarasi ini menegaskan pentingnya pemberdayaan perempuan dan penghapusan hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan dalam pendidikan, politik, dan ekonomi. Pembatasan mobilitas perempuan serta larangan bekerja di banyak sektor secara jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip utama *Beijing Platform* yang menekankan kesetaraan akses terhadap kesempatan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan Taliban dipandang sebagai bentuk kemunduran signifikan terhadap kemajuan global dalam kesetaraan gender yang telah diperjuangkan selama beberapa dekade.

Selain itu, kebijakan tersebut juga melanggar prinsip-prinsip yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR). Pasal 26 UDHR menjamin hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan, sementara Pasal 23 menjamin hak atas pekerjaan dan kondisi kerja yang adil. Ketika perempuan Afghanistan dilarang bersekolah atau bekerja di berbagai sektor publik, hak-hak dasar tersebut secara langsung terlanggar. Organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International secara konsisten melaporkan bahwa kebijakan ini menciptakan sistem diskriminasi berbasis gender yang sistematis dan terinstitusionalisasi (Human Rights Watch, 2023).

Pelanggaran terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut kemudian memicu respons dari berbagai aktor non-negara melalui mekanisme *grassroots diplomacy*. Jaringan diaspora Afghanistan, organisasi masyarakat sipil, serta aktivis perempuan memanfaatkan kampanye digital, petisi internasional, dan advokasi kebijakan untuk menekan komunitas internasional agar mengambil sikap terhadap praktik gender apartheid di Afghanistan. Upaya ini menunjukkan bagaimana masyarakat sipil dapat berperan sebagai *norm entrepreneur* yang berusaha mempertahankan dan menyebarkan norma kesetaraan gender di tingkat global.

Dalam perspektif hubungan internasional, fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep *boomerang pattern* dalam jaringan advokasi transnasional. Ketika ruang politik domestik tertutup akibat pembatasan yang diberlakukan oleh Taliban, para aktivis perempuan Afghanistan mencari dukungan dari aktor internasional seperti organisasi hak asasi manusia dan lembaga PBB. Tekanan dari aktor eksternal tersebut kemudian diarahkan kembali kepada pemerintah Taliban melalui sanksi diplomatik, resolusi internasional, dan kampanye global. Mekanisme ini memperlihatkan bagaimana norma internasional dapat tetap dipertahankan melalui jaringan advokasi lintas negara meskipun terjadi resistensi dari pemerintah domestik.

Respons internasional terhadap gender apartheid di Afghanistan juga memperlihatkan dinamika dalam proses internalisasi norma global. Meskipun Taliban tidak secara langsung menerima norma kesetaraan gender yang diusung oleh komunitas internasional, tekanan berkelanjutan dari organisasi internasional, negara donor, dan kelompok advokasi global menciptakan tekanan normatif yang

signifikan terhadap rezim tersebut. Dalam kerangka teori *Norm Life Cycle*, situasi ini menunjukkan tahap kontestasi antara norma diskriminatif yang diterapkan oleh Taliban dengan norma kesetaraan gender yang telah menjadi standar internasional.

Lebih jauh lagi, advokasi yang dilakukan oleh organisasi internasional seperti UN Women dan UNESCO berupaya mempertahankan perhatian global terhadap kondisi perempuan Afghanistan melalui laporan penelitian, kampanye publik, serta program dukungan pendidikan bagi perempuan di pengasingan. Program-program ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk bantuan kemanusiaan, tetapi juga sebagai strategi normatif untuk memastikan bahwa isu kesetaraan gender tetap menjadi agenda utama dalam diplomasi internasional terkait Afghanistan.

Kebijakan pembatasan terhadap perempuan yang diberlakukan oleh rezim Taliban di Afghanistan sejak 2021 telah mendorong munculnya berbagai bentuk respons dari masyarakat sipil. Banyak pengamat dan organisasi hak asasi manusia menggambarkan kebijakan tersebut sebagai bentuk *gender apartheid*, yaitu sistem segregasi berbasis gender yang secara sistematis membatasi hak perempuan dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Kebijakan ini memicu reaksi dari kelompok perempuan Afghanistan, baik di dalam negeri maupun di diaspora, yang berupaya mempertahankan hak-hak dasar mereka melalui berbagai strategi advokasi sosial dan politik (Human Rights Watch, 2023).

Salah satu bentuk respons yang berkembang adalah *grassroots diplomacy*, yaitu praktik diplomasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil di luar jalur diplomasi negara. Dalam konteks Afghanistan, perempuan, aktivis, dan organisasi masyarakat sipil menggunakan strategi *grassroots diplomacy* untuk menarik perhatian

komunitas internasional terhadap situasi gender di negara tersebut. Aktivisme ini dilakukan melalui kampanye media sosial, advokasi global, serta kolaborasi dengan organisasi internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran hak perempuan (Amnesty International, 2024).

Di tingkat domestik, respons masyarakat terlihat melalui berbagai bentuk resistensi sosial, seperti penyelenggaraan kelas pendidikan informal bagi perempuan dan anak perempuan, jaringan solidaritas komunitas, serta dukungan ekonomi berbasis kelompok. Meskipun aktivitas tersebut sering dilakukan secara terbatas atau tersembunyi karena risiko keamanan, praktik ini menunjukkan bahwa masyarakat masih berupaya mempertahankan nilai-nilai kesetaraan gender di tengah pembatasan yang ketat (UN Women, 2024).

Selain itu, diaspora Afghanistan memainkan peran penting dalam memperluas advokasi ke arena internasional. Aktivistis perempuan yang berada di luar Afghanistan menggunakan platform internasional untuk menyuarakan kondisi perempuan di negara tersebut. Mereka melakukan lobi politik di berbagai forum internasional serta bekerja sama dengan organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch dan Amnesty International untuk memperkuat narasi bahwa kebijakan Taliban merupakan bentuk diskriminasi sistemik terhadap perempuan (Human Rights Watch, 2024).

Strategi *grassroots diplomacy* ini juga berfungsi untuk membangun tekanan normatif global terhadap rezim Taliban. Melalui advokasi yang konsisten, kelompok masyarakat sipil berupaya membingkai kebijakan pembatasan perempuan sebagai pelanggaran terhadap norma internasional mengenai hak asasi

manusia dan kesetaraan gender. Upaya ini berkontribusi dalam menjaga isu perempuan Afghanistan tetap berada dalam agenda internasional, termasuk dalam diskusi di berbagai forum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dengan demikian, respons masyarakat terhadap gender apartheid di Afghanistan tidak hanya berbentuk protes langsung, tetapi juga melalui strategi diplomasi berbasis masyarakat. *Grassroots diplomacy* memungkinkan kelompok perempuan dan masyarakat sipil untuk memperluas ruang advokasi mereka di tingkat global, sekaligus mempertahankan nilai-nilai kesetaraan gender di tengah situasi politik yang sangat membatasi hak perempuan.

2.3 Strategi Gerakan Perempuan Afghanistan

Sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021 dan memperketat berbagai kebijakan pembatasan terhadap perempuan sepanjang 2022–2026, gerakan perempuan Afghanistan berkembang dalam pola yang semakin adaptif, strategis, dan berlapis. Pada fase awal, respons yang muncul berbentuk demonstrasi langsung di ruang publik, terutama di Kabul dan beberapa kota besar lainnya. Aksi-aksi ini menuntut hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial, sekaligus menolak legitimasi kebijakan diskriminatif Taliban. Meskipun banyak demonstrasi dibubarkan secara paksa dan para aktivis menghadapi intimidasi serta penangkapan, fase ini menunjukkan bahwa perempuan Afghanistan tetap mempertahankan agensi politiknya di tengah pembatasan struktural yang ketat.

Seiring meningkatnya represi dan tertutupnya ruang protes fisik, strategi gerakan perempuan mengalami pergeseran signifikan menuju aktivisme digital dan kampanye daring. Media sosial menjadi instrumen penting untuk

mendokumentasikan pelanggaran hak, membangun solidaritas lintas negara, dan menjaga isu perempuan Afghanistan tetap berada dalam agenda global. Strategi ini memungkinkan suara perempuan Afghanistan tetap terdengar meskipun ruang domestik semakin terkontrol. Aktivisme digital juga berfungsi sebagai sarana membangun jaringan solidaritas dengan organisasi internasional, lembaga hak asasi manusia, serta komunitas diaspora.

Peran diaspora Afghanistan kemudian menjadi semakin sentral dalam memperkuat advokasi internasional. Aktivis perempuan yang berada di luar negeri bertindak sebagai penghubung antara perempuan di dalam Afghanistan dan komunitas global, termasuk lembaga-lembaga seperti UN Women dan United Nations Human Rights Council. Melalui forum internasional, lobi diplomatik, dan kampanye global, diaspora berupaya mendorong tekanan normatif terhadap Taliban agar mematuhi standar hak asasi manusia internasional. Strategi ini menunjukkan bahwa perjuangan perempuan Afghanistan tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga terintegrasi dalam arena politik global.

Di sisi lain, ketika pengawasan semakin ketat, berkembang pula strategi resistensi tersembunyi atau *covert resistance*. Bentuknya meliputi penyelenggaraan kelas pendidikan informal di rumah, jaringan solidaritas komunitas, serta pertemuan tertutup untuk menjaga keberlanjutan organisasi perempuan. Strategi ini mencerminkan kemampuan adaptasi gerakan dalam mempertahankan eksistensi tanpa secara langsung memicu represi terbuka. Meskipun tidak selalu terlihat secara publik, praktik-praktik ini berperan penting dalam menjaga kesinambungan nilai kesetaraan gender di tingkat akar rumput.

Secara keseluruhan, strategi gerakan perempuan Afghanistan pada periode 2022–2026 menunjukkan kombinasi antara perlawanan simbolik, mobilisasi digital, advokasi transnasional, dan adaptasi lokal. Gerakan ini tidak hanya berupaya mempertahankan hak-hak dasar perempuan, tetapi juga menantang konstruksi norma alternatif yang dibangun oleh Taliban. Dalam konteks hubungan internasional, dinamika ini mencerminkan kontestasi norma yang berlangsung secara simultan di tingkat domestik dan global, di mana perempuan Afghanistan bertindak sebagai agen normatif yang terus memperjuangkan prinsip kesetaraan gender meskipun berada dalam struktur politik yang sangat represif.

2.3.1 Aksi Publik: Demonstrasi dan Protes Jalanan (2022–2024)

Gerakan perempuan Afghanistan pada periode awal (2022–2024) banyak muncul dalam bentuk aksi publik dan demonstrasi jalanan untuk menuntut hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, dan kebebasan berekspresi. Demonstrasi ini sering diselenggarakan di lokasi strategis seperti depan Kementerian Pendidikan di Kabul untuk menuntut dibukanya kembali sekolah dan universitas bagi perempuan setelah kebijakan pelarangan pendidikan oleh Taliban ([turn0search2])

Gambar 2. 5 Demonstrasi Perempuan Afganistan Menentang Pembatasan Hak Perempuan oleh Taliban



Source: Women protest against girls' schools closure in Kabul.

Salah satu bukti nyata grassroots diplomacy terlihat melalui gelombang protes perempuan yang terjadi sejak Agustus 2021 di kota-kota seperti Kabul, Herat, dan Mazar-i-Sharif. Kelompok perempuan seperti *Spontaneous Movement of Afghan Women Activists* mengorganisasi demonstrasi yang menuntut hak atas pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi publik. Meskipun demonstrasi tersebut sering dibubarkan oleh aparat keamanan Taliban, aksi ini tetap menjadi sarana penting untuk menarik perhatian komunitas internasional terhadap situasi perempuan Afghanistan. Dokumentasi protes tersebut kemudian digunakan oleh organisasi hak asasi manusia dan media internasional untuk meningkatkan tekanan global terhadap kebijakan Taliban. Aktivisme lokal ini menunjukkan bagaimana tindakan kolektif di tingkat komunitas dapat berfungsi sebagai bentuk diplomasi informal yang membawa isu domestik ke dalam agenda global.

Meskipun berskala kecil, demonstrasi perempuan di Kabul sejak 2022 hingga 2026 menjadi simbol keberanian luar biasa dalam menentang dekrit diskriminatif Taliban, seperti aksi dengan spanduk (*bread, work, freedom*) yang pertama kali muncul pada 2022 dan berlanjut secara sporadis meskipun represif, serta plakat tuntutan hak pendidikan yang diacungkan di depan gedung pemerintah (Human Rights Watch, 2023). Slogan ini pertama kali muncul dalam aksi-aksi protes setelah pengambilalihan kekuasaan oleh Taliban, dan dengan cepat menjadi simbol tuntutan kolektif atas akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, pekerjaan, dan kebebasan sipil. Makna dari ketiga elemen dalam slogan tersebut mencerminkan dimensi 66 struktural dari krisis yang dihadapi perempuan, termasuk feminisasi kemiskinan, pembatasan hak atas pekerjaan yang layak, serta pelarangan terhadap kebebasan bergerak dan berekspresi (Rezaie, 2024). Meskipun ruang publik semakin dibatasi dan risiko penindasan meningkat, gerakan ini terus berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari aksi jalanan terbatas hingga

kampanye digital yang disebarakan melalui media sosial. Keberlanjutan gerakan ini juga memperlihatkan kemampuan adaptif perempuan Afghanistan dalam membangun jaringan solidaritas dan mempertahankan identitas kolektif di tengah tekanan. Selain berfungsi sebagai strategi mobilisasi, slogan “*Bread, Work, Freedom*” juga berperan dalam membentuk narasi politik yang menyoroti pelanggaran sistemik 67 terhadap hak-hak perempuan, baik di tingkat nasional maupun internasional (Kohi, 2024). Dalam konteks ini, gerakan perempuan tidak hanya merefleksikan bentuk resistensi terhadap norma yang represif, tetapi juga menjadi upaya strategis untuk mempertahankan eksistensi sosial dan politik mereka dalam tatanan yang semakin tertutup. Aksi-aksi ini sering kali dibubarkan secara paksa oleh aparat Taliban melalui pemukulan, tembakan peringatan, dan penahanan sewenang-wenang, setidaknya 50 aktivis perempuan ditahan pada 2023-2024 saja—namun tetap menjadi ekspresi penolakan langsung terhadap segregasi gender, dengan kelompok seperti "Gerakan Sabtu Ungu" melanjutkan protes bawah tanah hingga 2025 di tengah risiko penyiksaan dan pengasingan keluarga (DW, 2024; Human Rights Watch, 2024). Hingga Februari 2026, perlawanan ini menunjukkan ketahanan generasi perempuan Afghanistan, meskipun Taliban semakin memperketat pengawasan dengan UU "Kepatuhan Moral" pada Agustus 2024 yang secara efektif mengkriminalisasi demonstrasi publik perempuan (BBC, 2025).

2.3.2 Aktivisme Media Sosial dan Kampanye Daring (2022–2026)

Ketika ruang publik dibatasi, perempuan Afghanistan mengadopsi strategi baru berupa aktivisme digital melalui kampanye media sosial, yang menjadi alat utama untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan diskriminatif, termasuk larangan pendidikan dan kerja perempuan (Glinski, 2021). Kampanye semacam

#DoNotTouchMyClothes menjadi viral karena perempuan berbagi foto memakai pakaian tradisional berwarna sebagai bentuk penolakan terhadap interpretasi aturan Taliban yang memaksakan seragam hitam atau kode pakaian tertentu kepada perempuan.

Gambar 2. 6 Penggunaan Pakaian Tradisional sebagai Simbol Identitas dan Resistensi Perempuan Afghanistan



Source: #DoNotTouchMyClothes ([turn0search0]).

Berbagai poster digital perempuan menuntut hak pendidikan dan kebebasan di media sosial Strategi ini memungkinkan suara perempuan Afghanistan bergaung secara global dan menarik solidaritas internasional. Aktivisme digital juga mencakup penggunaan tagar seperti *#LetHerLearn* dan penyebaran kisah pribadi tentang dampak kebijakan pendidikan melalui platform seperti *Twitter* atau *Instagram*.

2.3.3 Aksi Taktis, Kampanye Diaspora, dan Solidarity Movement (2023–2026)

Selain protes dalam negeri dan aktivisme daring, gerakan perempuan Afghanistan juga mengembangkan aksi taktis dan kolaborasi diaspora untuk memperluas pengaruhnya terhadap audiens global. Aktivis perempuan Afghanistan di luar negeri, terutama di Eropa seperti Jerman, melancarkan aksi mogok makan

untuk menarik perhatian internasional terhadap apa yang mereka sebut sebagai “*gender apartheid*” di Afghanistan. Ini merupakan bentuk solidaritas global untuk menahan sikap pasif komunitas internasional terhadap pelanggaran hak perempuan.

Gambar 2. 7 Hunger Strike dan Politik Solidaritas Global



Source: Amnesty International Report

Perempuan Afghanistan secara kreatif melancarkan protes simbolis terhadap kebijakan Taliban yang berupaya menghapus citra mereka dari ruang publik, termasuk penolakan terhadap dekret 2024 yang melarang foto wajah perempuan pada dokumen identitas nasional seperti paspor dan kartu Tazkira—memaksa jutaan perempuan kehilangan identitas legal formal. Mereka meluncurkan kampanye daring “*My Photo, My Identity*” sejak 2024, menyebarkan selfie massal di media sosial sebagai bentuk perlawanan visual terhadap "penghapusan" keberadaan perempuan, yang dikutuk Amnesty International sebagai upaya sistematis untuk membuat perempuan "tidak terlihat" secara hukum (Amnesty International, 2024). Secara paralel, *Afghanistan Women’s Justice Movement (AWJM)* menginisiasi kampanye “*The Mirror of Afghan Women*” pada 2025, di mana aktivis memamerkan cermin dengan wajah mereka sebagai simbol identitas yang tak terhapuskan oleh represi, disiarkan melalui video dan foto di platform

seperti Instagram dan X yang diakses dari pengasingan—mencapai jutaan tayangan global meskipun Taliban blokir akses internet bagi perempuan demonstran (Afghanistan Women's Justice Movement, 2025). Hingga Februari 2026, inisiatif ini tidak hanya mempertahankan visibilitas perempuan di luar negeri tetapi juga menginspirasi protes bawah tanah di Kabul dan Herat, meskipun dihadang UU Kepatuhan Moral Agustus 2024 yang mengancam hukuman cambuk bagi peserta (Human Rights Watch, 2025).